



Kelurahan Karang Asam Ilir

JALAN ULIN GG.UNTUNG RAYA RT.004 NO. 24 KELURAHAN KARANG ASAM ILIR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG 75126 085845743674

<https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang /

Surat Pengantar Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 149/16/400.08.006

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT Setempat yang Asli
2. Foto Copy KTP 1 Lbr
3. Foto Copy KK 1 Lbr
4. Foto Copy Keterangan Tidak Mampu, KHS (Transkrip Nilai untuk Mahasiswa)
5. Foto Copy Surat Pernyataan dari Kelurahan 1 Lbr

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Berkas
2. Staf Menerima dan Memeriksa Berkas dari Pemohon
3. Setelah Persyaratan Lengkap, Staf Mengetik Surat Pengantar Tidak Mampu (SKTM) dan Memberi Penomoran
4. Staf Menyerahkan Surat Pengantar Tidak Mampu (SKTM) kepada Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, untuk Diparaf
5. Staf Menyerahkan Surat Pengantar Tidak Mampu (SKTM) kepada Seklur/Lurah untuk Ditandatangani
6. Staf Menyerahkan Surat Pengantar Tidak Mampu (SKTM) kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Karang Asam Ilir

JALAN ULIN GG.UNTUNG RAYA RT.004 NO. 24 KELURAHAN KARANG ASAM ILIR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG 75126 085845743674

<https://kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang /

1. Penerbitan Surat Pengantar Tidak Mampu (SKTM), ditandatangani oleh Lurah atau Pejabat yang berwenang dan di stempel basah, Surat Pengantar Tidak Mampu (SKTM) di ketik dikertas F4

Pengaduan Layanan

1. WA/SMS : 081246144355;
2. Facebook : Kelurahan Karang Asam Ilir;
3. Website : kel-karang-asam-ilir.samarindakota.go.id;
4. Kotak Pengaduan : Pengaduan ini akan diproses selama 2 (dua) hari setelah menerima pengaduan